

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA  
NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A KOTA CILEGON**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMMAD FAIRUS**

**No.Mahasiswa : 17410509**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA  
NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A KOTA CILEGON**

**SKRIPSI**



الجامعة الإسلامية  
الاستاذ الدكتور

Oleh:

**MUHAMMAD FAIRUS**

**No. Mahasiswa: 17410509**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA  
NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A KOTA CILEGON**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

**MUHAMMAD FAIRUS**

No. Mahasiswa : 17410509

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**



**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA  
NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYARKATAN  
KELAS II A KOTA CILEGON**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 7 Februari 2023



Yogyakarta, 26 Desember 2022  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H.



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**



**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA**

**NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**KELAS IIA KOTA CILEGON**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 7 Februari 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 Februari 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, SHI., S.H., M.H.
2. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK . 0 1 4 1 0 0 1 0 9

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **MUHAMMAD FAIRUS**

No Mahasiswa : 17410509

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Pengguna Narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan

kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Januari 2023  
Penulis,



**(MUHAMMAD FAIRUS)**

No. Mahasiswa : 17410509



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Fairus
2. Tempat Lahir : Serang
3. Tanggal Lahir : 08 April 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Jl. Taman Siswa Gg.Brojowigeno 1264 Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl. Kedung Kemiri VI No.64 Kav.Blok F Cilegon
9. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Drajat, SE  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Munawarah Madawi  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
  - c. Alamat Orang Tua : Jl. Kedung Kemiri VI No.64 Kav.Blok F
10. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : Andika
  - b. SD : SDN 1 Cilegon
  - c. SMP : SMP YPWKS
  - d. SMA : SMA 1 Waringinkurung
11. Organisasi
  - a. Komunitas Mahasiswa Merdeka (KOMAKA)
  - b. Liga Forum Study Yogyakarta (RODE 610)
  - c. Himpunan Mahasiwa Islam Fakultas Hukum UII

Yogyakarta, 10 Januari 2023  
Yang Bersangkutan,



**(MUHAMMAD FAIRUS)**

No. Mahasiswa: 17410509



## HALAMAN MOTTO

*“Percayalah bahwa semua orang mempunyai garis kehidupan masing-masing, tidak ada yang perlu dikejar dan tidak ada yang perlu dibuktikan, jalani kehidupan langkah demi langkah, lewati segala rintangan yang ada, yang paling penting nikmati dan syukuri setiap prosesnya”*

*“Sebaik apapun perilaku manusia, kebencian dan kecemburuan dalam diri manusia akan tetap ada. Jadi jangan dengarkan perkataan buruk tentang mu, tetaplah berprinsip pada diri sendiri.*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*



الجامعة الإسلامية في إندونيسيا

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil'amin puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis dan sholawat berserta salam yang senantia turunkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, berserta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Pengguna Narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan dapat penulis atasi sampai dengan tugas akhir ini selesai berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dengan ketulusan, ketelitian, dan kesabarannya selalu memberikan bimbingan, arahan, serta pelajaran dalam penyusunan naskah skripsi ini;

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih dengan ketulusan hatinya telah membantu memberikan ilmu kepada penulis selama mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih selama ini telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan pelayanan akademis yang baik kepada penulis;
5. Kepada narasumber serta pihak Kemenkumham Banten, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Cilegon, dan BNN Kota Cilegon yang telah membantu dan memberikan informasi serta data untuk melengkapi penyusunan naskah skripsi ini;
6. Bapak Drajat, sosok Ayah dengan ketulusan, kesabaran, dan ketegasannya dalam menentukan arah kehidupan penulis sehingga menjadikan penulis sebagai laki-laki yang kuat, mandiri, dan mengerti baik serta buruknya kehidupan, dan Ibu Munawarah Madawi sosok Ibu dengan penuh kasih sayang, penuh kehangatan, serta kesabaran yang tidak ada batasnya dalam menemani setiap waktu di kehidupan sehari-hari penulis. Untuk kedua orang tuaku, terimakasih telah melahirkan, membesarkan, dan mengupayakan segalanya untuk kehidupan ku. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang halal, serta kebahagiaan agar selalu dapat menemani penulis hingga dapat melihat proses kehidupan dan pencapaian penulis yang lainnya.

7. Kakakku Muhammad Faqih serta Adikku Muhammad Fahri Falah dan Farah Syifa Drajat, yang selalu menjadi teman bermain dan berkeluh kesah selama dirumah. Semoga kakak dan adikku bisa menjadi lebih baik dari ku dan selalu menemani ku dalam proses kehidupanku.
8. Keluarga besarku, mimi, uwa, om, tante, sepupu, dan keponakanku, terimakasih selalu memberi dukungan dan menemani kehidupanku. Serta nenek, kakek, uwa, dan om ku yang telah tiada, terimakasih atas pelajaran hidup, kebahagiaan, serta kehangatan yang telah diberikan semasa hidup. Semoga ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT.
9. Teman-teman KOMAKA dan Rode 610, terkhusus Paul, Igo, Huffaz, Berry, Sabiq, Ilham, Rauf, Basio, Codot, Ari, Ucup, Tio, Iqbal, Armen, Fitri, Kolel, Samsul, Hasbi, yang telah berproses bersama mencari ilmu pelajaran maupun ilmu tentang kehidupan serta memberikan pengalaman yang tidak akan terlupakan;
10. Teman-temanku di Jogja serta di Cilegon yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, sahabatku di Cilegon Eria Agustin, Rizki Akbar, Agung Maulana, Yudha Kurniawan, dan Guntur Saputra serta sahabatku di Jogja Sayyed Faisal, Agus Salim, Nandi Raka, Naufal Ali, Irhas Hery, Adiya Rachmat, Reysa Putra Mada, Akbar Habbit, Reza Aulia Akbar, Roki Patjri, Amirul Alrawi, terimakasih telah berproses dan menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan.

11. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian berbentuk skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan kembali kepada mereka. Aamiin.

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya dikarenakan dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran membangun akan penulis terima sebagai pelajaran di kemudian hari serta penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah berkontribusi dalam rangka penulisan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Januari 2023  
Yang Bersangkutan,



**(MUHAMMAD FAIRUS)**

No. Mahasiswa: 17410509

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGANTAR .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Defisini Operasional .....	18
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	24

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA, PENYALAHGUNA NARKOTIKA, DAN PEMBINAAN NARAPIDANA**

**A. Penegakan Hukum Pidana**

- 1. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika .....26
- 2. Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika .....28

**B. Penyalahgunaan Narkotika**

- 1. Pengertian Narkotika .....33
- 2. Penggolongan, Jenis, dan Efek Penggunaan Narkotika .....35
- 3. Penyalahgunaan Narkotika .....38

**C. Pembinaan Narapidana.....42**

**D. Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

- 1. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....46
- 2. Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....50

**BAB III PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA**

**A. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Pengguna Narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon .....53**

- 1. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian .....57
- 2. Pembinaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.....61

**B. Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Pengguna Narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon.....68**




1. SDM Petugas Pemasyarakatan .....	68
2. Sarana dan Prasarana .....	70
3. Lembaga Pemasyarakatan Bukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika.....	72

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------



## ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkotika oleh lapas dan mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji praktek hukum rill yang terjadi di masyarakat dengan metode pembahasan didasarkan pada fakta di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan melalui sumber buku yang berkaitan dengan pembinaan narapidana pengguna narkotika.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana pengguna narkotika oleh lapas yang mengalami *overcapacity* dilakukan kepada semua narapidana, baik narapidana narkotika maupun narapidana yang lain dengan mekanisme pembinaan secara umum tidak jauh berbeda, pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian serta terhadap narapidana narkotika dilaksanakan pembinaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam prosesnya terdapat hambatan yang terjadi, yaitu: Pertama, sdm petugas pemasyarakatan dengan kurangnya jumlah sdm petugas pemasyarakatan membuat kesulitan dalam melaksanakan kontrol pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana. Kedua, sarana dan prasarana sampai saat ini belum terdapat ruangan rehabilitasi dan ruangan isolasi serta terdapat kekurangan jumlah dan kualitas peralatan atau fasilitas di antaranya: alat latihan kerja, alat keamanan, alat perlengkapan. Ketiga, lembaga pemasyarakatan bukan lembaga pemasyarakatan khusus narkotika meskipun dalam pelaksanaan pembinaan narapidana semua lapas mempunyai tujuan yang sama agar narapidana menjadi baik dan dapat diterima oleh masyarakat, namun jika ada lapas khusus narkotika pengawasan dan pembinaannya lebih tinggi untuk dapat dipantau.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Pembinaan Narapidana, *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dampak dari era globalisasi membuat kehidupan penduduk Indonesia semakin mengalami perubahan, perubahan hal yang demikian membawa pengaruh pada kemajuan yang baik dan buruk. Pengaruh buruk yang sejak dulu sampai saat ini masih menjadi perhatian bangsa mengenai permasalahan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah masalah yang sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya.<sup>1</sup>

Narkoba pada awalnya digunakan untuk kepentingan manusia sebagai tradisi dalam ritual keagamaan dan sebagai komponen obat yang bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan serta digunakan manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Sehubungan dengan makin berkembangnya zaman, narkoba sudah dimanfaatkan pihak tertentu secara ilegal, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi seorang pengguna sehingga dapat menyebabkan munculnya para pecandu yang merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang tidak henti-hentinya merebak di masyarakat, mengingatkan kepada kita untuk waspada dan mengambil

---

<sup>1</sup>Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba* Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 3.

tindakan yang lebih serius untuk menanggulangnya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam generasi muda bangsa Indonesia yang di harapkan kelak akan memberikan energi positif dan menjadi penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

Merujuk Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika ialah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan UU Narkotika, pelaku kejahatan narkotika dapat digolongkan sebagai pengguna, pecandu, pengedar, dan bandar. Namun, pengertian bandar narkotika dan pengedar narkotika tidak dijelaskan secara jelas, hanya pengertian mengenai peredaran narkotika dan pengertian pengguna serta pecandu.

Peredaran Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 adalah:

Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 13, Pengguna atau Pecandu Narkotika adalah: "Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis".<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Lihat Pasal 1 ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pengertian dari Pengedar dan Bandar. Pengedar adalah orang yang mengedarkan, dengan kata lain orang yang membawa atau memberi sesuatu dari orang yang satu ke orang yang lain. Sedangkan Bandar adalah orang yang secara sembunyi-sembunyi mengarahkan atau membiayai suatu gerakan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian Pengedar dan Bandar di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengedar Narkotika adalah orang yang mengangkut atau menyediakan narkotika kepada orang lain seperti para pengguna dan pecandu narkotika, sedangkan Bandar adalah orang yang membiayai dan merencanakan secara diam-diam peredaran gelap narkotika dengan kata lain menjadi dalang dibalik penyelundupan narkotika.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai peraturan untuk memerangi penggunaan narkotika secara ilegal di negara ini. UU Narkotika menganut suatu sistem pemidanaan 2 (dua) jalur atau biasa disebut sebagai *double track system*, mempunyai arti sanksi berupa pidana dan tindakan. Sistem pemidanaan 2 (dua) jalur ini menjelaskan bahwa penyalahguna narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, namun juga dipandang sebagai korban kejahatan dari perbuatan yang dilakukannya sendiri sehingga penyalahguna narkotika dapat diberikan sanksi berupa pidana badan dan sanksi rehabilitasi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Pengedar dan Bandar*, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/pengedardanbandar>, terakhir diakses 22 Februari 2022.

<sup>5</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Bandar Narkotika sama dengan Pengedar?*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar>, terakhir diakses 22 Februari 2022.

<sup>6</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta,

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan dikenakan sanksi, diartikan sebagai hukuman kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang. Oleh sebab itu dalam hukum pidana mengenal adanya lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan sebagaimana telah diatur dalam hukum pidana seperti pidana penjara.

Pengertian pidana penjara dalam ketentuan Pasal 12 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah berkaitan jangka waktu seorang terpidana melaksanakan hukuman penjara.<sup>7</sup> Masyarakat Indonesia mengenal lembaga perampasan kemerdekaan dengan istilah penjara yaitu sebagai tempat pemberian hukuman atau pembalasan atas perbuatan tindak kejahatan yang dilakukannya, seiring berjalannya waktu istilah penjara mulai memudar dan digantikan dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan, lembaga yang berfungsi untuk membina masyarakat yang sedang menjalani hukuman atas kejahatan yang dilakukannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu institusi atau lembaga dari bagian sistem peradilan pidana dengan fungsi sebagai pelaksana pemberian hukuman pidana penjara dan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat berperan aktif kembali dalam masyarakat dan mampu untuk hidup menjadi warga negara yang baik.<sup>9</sup>

---

2012, hlm. 13.

<sup>7</sup>Lihat Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>8</sup>C. Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung 2016, hlm. 198.

<sup>9</sup>Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pemasyarakatan diatur mengenai pengklasifikasian pembinaan narapidana yang digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Pengklasifikasian tersebut yang menjadi fokus adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut, dalam hal ini yaitu pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan salah satu kejahatan *extraordinary crime*. Pelaku tindak pidana narkoba juga dapat digolongkan berdasarkan UU Narkotika.<sup>10</sup>

Dalam UU Narkotika telah diatur mengenai ketentuan ancaman hukuman pidana penjara bagi seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, sebagaimana di atur dalam Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I,II, dan III dengan perbedaan hukuman penjara dimasing-masing Pasalnya.<sup>11</sup> Dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dijelaskan bahwa setiap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dipidana dengan ancaman pidana penjara dari setiap golongan narkoba, yaitu: Golongan I : Paling lama 4 tahun; Golongan II : Paling lama 2 tahun; Golongan III : Paling lama 1 tahun. Namun, dalam UU Narkotika terdapat kekhususan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>10</sup>Dewi Linarsih dan Muhammad Khemal Andhika, "Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jakarta", *Jurnal Hukum*, Vol.4, No.2, Widya Yuridika, Desember 2021, hlm. 468.

<sup>11</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Pasal 54 UU Narkotika, ketentuan Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yaitu:“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi ini merupakan bagian dari sistem pembinaan untuk membantu penyalahguna narkotika melepaskan diri dari kecanduan dan ketergantungan serta melatih penyalahguna narkotika untuk berkelakuan positif dan mengobati seorang penyalahguna baik fisik maupun psikologis. Dalam hal ini UU Narkotika memberikan suatu pengertian bahwa pengguna narkotika bukan menjadi suatu kriminal melainkan suatu penyakit, sehingga penanganannya perlu pengobatan untuk pemulihan.<sup>12</sup>

Merujuk isi dari pasal-pasal di atas, terlihat secara jelas mengenai ancaman sanksi pidana dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, namun fakta yang terjadi saat ini pada tindak pidana narkotika adalah banyaknya pelaku penyalahguna narkotika tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Dengan kata lain narapidana yang telah diperiksa dan dipastikan sebagai pengguna dan memiliki kecanduan narkotika tidak ditempatkan ke lembaga rehabilitasi tetapi ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan.

Hal tersebut menambah penyebab lembaga pemasyarakatan mengalami *overload* atau *overcapacity*, satu ruangan yang seharusnya maksimal berisi 3-4 warga binaan terpaksa dipergunakan untuk menampung 6 atau lebih wargabinaan. Hal ini tentu sangat memprihantinkan jika dilihat dari berbagai

---

<sup>12</sup>Ibrahim Fikma Edrisy, “Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika”, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol.10 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, April-Juni 2012, hlm. 334.



aspek, khususnya aspek kemanusiaan. Jumlah wargabinaan yang berlebihan tersebut pasti memberikan dampak negatif bagi sistem pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan

Terhadap narapidana pengguna narkoba cukup sulit untuk menghindar dari lingkaran narkoba karena lembaga pemasyarakatan yang *overcapacity* menimbulkan pengawasan dan pemantauan terhadap narapidana menjadi sulit dilakukan serta bagi narapidana pengguna narkoba terdapat potensi ketimpangan pikiran dan kecenderungan saling berbagi ilmu atau bertukar pikiran untuk melakukan tindak pidana yang sama atau lebih dari sebelumnya.

Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan Kemenkumham pada bulan September 2021, total penghuni Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 265.915 orang narapidana dan tahanan. Jumlah ini hampir 2 (dua) kali lipat melebihi kapasitas lapas yang seharusnya 135.561 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 145.405 narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari 28.640 narapidana sebagai pengguna narkoba. Total narapidana kasus narkoba tersebut, mencapai 54,6% dari total penghuni lapas di seluruh Indonesia.<sup>13</sup> Dengan adanya data tersebut dapat dilihat bahwa seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami *overcapacity*, termasuk salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon.

Di sisi lain, total peserta program rehabilitasi melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) masih minim. Berdasarkan data BNN, terdapat 32.706 orang

---

<sup>13</sup>Dimas Jarot, *Analisis Data Lapas di Indonesia Menanggung Beban Berat*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat>, terakhir diakses 23 November 2021.

yang telah menjalani rehabilitasi narkoba sejak 2012. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan jumlah narapidana kasus narkoba yang saat ini berada diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pengguna Narkoba oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon?
2. Apa hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Cilegon?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui apa hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

#### D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat 2 (dua) penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut dilakukan oleh Samuel Yoshua Sibarani dalam bentuk Skripsi di Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah: 1. Bagaimana sistem pengaturan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana?; 2. Apakah faktor-faktor penghambat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tanjungbalai?; 3. Apakah proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tanjungbalai sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia?<sup>15</sup>

Dari judul dan rumusan masalah penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan, yaitu:

1. Perbedaannya pada rumusan masalah, pada penelitian tersebut Samuel Yoshua Sibarani meneliti berkaitan dengan sistem pengaturan pembinaan terhadap narapidana dan membandingkan proses yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan mencari

---

<sup>15</sup>Samuel Yoshua Sibarani, Skripsi: “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II Tanjung Balai”, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm. 8 & 13.

tau hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan;

2. Perbedaan pada objek dan subjek penelitian, pada penelitian tersebut Samuel Yoshua Sibrani subjeknya adalah: narapidana umum dan objeknya adalah: pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis subjeknya adalah: narapidana pengguna narkoba dan objeknya adalah: pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba oleh lembaga pemasyarakatan.

Penelitian kedua (2) yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut dilakukan oleh Eryk Hidayat dalam bentuk Skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkoba Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah: 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana narkoba Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone?; 2. Bagaimana upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Watampone dalam menekan angka ketergantungan narkoba bagi warga binaan?<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Eryk Hidayat, Skripsi: “Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkoba Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone”, (Bone: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020), hlm. 7.

Dari judul dan rumusan masalah penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan, yaitu:

1. Perbedaannya pada rumusan masalah, pada penelitian tersebut Eryk Hidayat meneliti berkaitan dengan efektivitas dari pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkoba berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan mencari tau upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam menekan angka ketergantungan narkoba bagi wargabinaan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan dan mencari tau hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan;
2. Perbedaan pada objek penelitian, pada penelitian tersebut Eryk Hidayat objeknya adalah: efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis objeknya adalah: pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah istilah yang populer di tengah masyarakat, kata lain yang populer adalah Narkoba (Narkotika dan obat-obatan berbahaya). Dalam dunia kesehatan memberi istilah dengan sebutan NAPZA singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah di atas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi jika digunakan tanpa pengawasan. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok senyawa zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap pemakai yang bersifat: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" sama dengan kata "*Narcosis*" yang berarti menidurkan dan pembiusan.<sup>17</sup> Sifat zat tersebut berpengaruh terhadap otak menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menegangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk, atau merangsang.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika, pengertian narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

---

<sup>17</sup>Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21.

<sup>18</sup>Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm.609.

Narkotika mempunyai manfaat yang sangat besar khususnya dalam bidang kesehatan. Narkotika dapat menyembuhkan berbagai penyakit tertentu sekaligus dapat memperlancar proses operasi terhadap pasien.<sup>19</sup> Penggunaan narkotika secara ilegal tidak adanya pengawasan dan pengendalian yang tepat dapat menimbulkan efek ketergantungan atau kecanduan sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Pemakaian narkotika diluar pengawasan dan pengendalian dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika.<sup>20</sup>

Secara etimologis, penyalahgunaan dalam bahasa Inggris disebut *abuse* yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya, dapat juga diartikan sebagai salah pakai atau *misuse*, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika memberikan pengertian mengenai penyalahguna yaitu:“Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum”.<sup>22</sup>

Penyalahguna narkotika adalah orang yang telah menggunakan narkotika secara ilegal sehingga mengalami kecanduan dalam dirinya serta telah mendapatkan putusan pengadilan bahwa orang tersebut dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika. Penyalahgunaan narkotika dalam kepustakaan kriminologi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*)

---

<sup>19</sup>Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Surabaya, 2009, hlm. 10.

<sup>20</sup>Rifai, Achmad, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Ctk Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 32.

<sup>21</sup>M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaya, Jakarta, 1986, hlm. 9.

<sup>22</sup>Lihat Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dimana korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam artian korban adalah pelaku dan pelaku adalah korban.<sup>23</sup>

Berdasarkan Pasal 4 UU Narkotika, Pengaturan mengenai narkotika mempunyai tujuan, ialah: “Untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika”. Narkotika merupakan obat atau zat yang mempunyai manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, saat ini dilihat dari keadaan masyarakat penggunaan narkotika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Masyarakat menggunakan narkotika dengan dosis tinggi untuk mendapatkan rasa memabukkan, ketagihan, dan perasaan senang sehingga kegiatan tersebut berimbas pada rusaknya mental dan fisik maupun psikis para pengguna dan para pecandu narkotika.<sup>24</sup>

Merujuk pada Pasal 127 ayat (1), (2), dan (3) UU Narkotika dijelaskan bahwa setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara tetapi dalam hal penyalahguna narkotika dapat dibuktikan hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>25</sup>

1. Setiap Penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

---

<sup>23</sup>Bambang Waluyo, *Loc.Cit.*

<sup>24</sup>Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, hlm. 141.

<sup>25</sup>Lihat Pasal 127 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, dan 103;

3. Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **2. Konsep Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 (lima) dan 7 (tujuh) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan mengenai pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan dan pengertian mengenai Narapidana: “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan, sedangkan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.<sup>26</sup>

Sistem Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada Wargabinaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang

---

<sup>26</sup>Marsudi Utoyo, “Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level”, *Pranata Hukum*, Vol.10 No.1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Januari 2015, hlm. 38.

dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.

Berdasarkan Konferensi Kepingjaraan di Lembang Bandung tanggal 27 April 1964 mengeluarkan keputusan bahwa sistem pidana penjara dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, dengan kata lain sistem pemasyarakatan memperkenalkan “*treatment*” ke dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sebagaimana dikutip dari Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar dari Pemasyarakatan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi di dasarkan oleh latar belakang balas pembalasan;
- c. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat;
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruh atau lebih jahat;
- e. Selama narapidana kehilangan kemerdekaan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu;
- g. Narapidana yang merasa dirinya sakit secara fisik maupun psikis perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga, dan orang disekitarnya;

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 40-41.

- h. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana berdasarkan Pancasila;
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu; dan
- j. Untuk pembinaan dan pembimbingan para narapidana disediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Dalam UU Pemasyarakatan untuk menjalankan sistem pemasyarakatan ada 3 (tiga) unsur yang terkait di dalamnya: Narapidana selaku warga binaan, petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik, dan masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan masa pidananya.

Sehingga dalam sistem pemasyarakatan narapidana berhak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak keluarga atau pihak hukum, dan memperoleh informasi baik media cetak maupun media elektronik serta tentunya bagi narapidana narkotika diberikan pembinaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu *treatment* atau pengobatan untuk mengobati secara fisik maupun psikologis.<sup>28</sup>

Berhasilnya suatu proses pembinaan dan sistem pemasyarakatan bergantung kepada petugas pemasyarakatan walaupun tidak seluruhnya, namun tetap pada diri narapidana itu sendiri, tetapi petugas pemasyarakatan

---

<sup>28</sup>Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Widya Pranata Hukum*, Vol.3 No.2, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, September 2021, hlm. 138.

mempunyai peran penting karena secara langsung berhadapan dengan narapidana. Oleh karena itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas pemasyarakatan akan mempengaruhi hasil dari proses pembinaan dan sistem pemasyarakatan itu sendiri.<sup>29</sup>

#### **E. Definisi Operasional**

Agar dapat mempermudah dalam pembahasan ini, maka diperlukan adanya batasan cakupan permasalahan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam skripsi ini. Dari judul yang telah diajukan perlu dijelaskan beberapa kata agar terdapat kesamaan dalam memaknai permasalahan tersebut. Definisi operasional akan menguraikan tentang batasan variabel yang dimaksud, sehingga ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

##### **1. Pembinaan**

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Pembinaan merupakan suatu proses atau cara untuk suatu perbuatan membina terhadap sesuatu untuk memperoleh hasil yang lebih baik demi tercapainya suatu pembaharuan dan penyempurnaan. Dalam penelitian ini pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon terhadap narapidana pengguna narkoba.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 143.

## **2. Narapidana**

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga binaan pemasyarakatan yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini yang dimaksud narapidana adalah narapidana pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon.

## **3. Pengguna Narkoba**

Pengguna Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, memakai, serta mengalami kecanduan dalam dirinya dimana korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam artian korban adalah pelaku dan pelaku adalah korban. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengguna narkoba adalah pengguna narkoba yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon.

## **4. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidana sehingga ketika kembali ke masyarakat dapat diterima dengan baik. Dalam penelitian ini yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji praktek hukum rill yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini mengkaji praktik pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan atau metode pembahasan didasarkan pada fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengkaji tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon.

### **3. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Cilegon; dan
- b. Apa hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Cilegon.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah Rizard Arjungsi sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Kota Cilegon.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon Banten.

## 6. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian. Dalam hal ini untuk mendapatkan informasi maka peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari responden dan fakta-fakta yang ada di lapangan melalui wawancara.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Dalam penelitian ini, bahan

hukum primer yang digunakan berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
  - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
  - h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Wargabinaan Pemasarakatan
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur-literatur dan tulisan-tulisan hasil karya seseorang yang berkompeten di bidang hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti: kamus dan ensiklopedi. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, dan Media massa.

## **7. Metode Pengumpulan Data**

Metode mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan, yaitu digunakan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan:



a. Teknik Wawancara Langsung

Teknik wawancara langsung adalah teknik pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap seseorang yang menjadi narasumber atau responden. Dalam penelitian ini, wawancara langsung terhadap subjek penelitian yaitu: Riszard Arjangi sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Kota Cilegon.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi tambahan yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, studi dokumen dengan cara melakukan pencarian data historis dari objek penelitian yaitu: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen kepustakaan atau pengumpulan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, studi pustaka dengan cara melakukan pencarian data dan informasi yaitu: melalui dokumen tertulis, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

## 8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dengan cara mengumpulkan data dan materi yang diperoleh, selanjutnya akan diuraikan dengan cara menganalisis data dan materi yang diperoleh dari hasil penelitian. Oleh karena itu, analisis terhadap data dan materi tersebut dapat memberikan gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian

### G. Sistematika Penulisan

Gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum, penulis membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, penutup serta terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Apabila disusun secara sistematis akan terlihat sebagai berikut:

**BAB I**       Pendahuluan yang akan memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian.

**BAB II**       Tinjauan Umum yang akan menjelaskan tentang Penegakan Hukum Pidana, Penyalahguna Narkotika, Pembinaan Narapidana, dan Aspek Hukum Pidana Islam.

**BAB III**       Pembahasan yang akan menjelaskan terkait analisis dari rumusan masalah yang berisi uraian hasil penelitian.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dan saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan terhadap kekurangan yang ada.



## BAB II

### PENEGAKAN HUKUM PIDANA, PENYALAHGUNA NARKOTIKA, DAN PEMBINAAN NARAPIDANA

#### A. Penegakan Hukum Pidana

##### 1. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum merupakan proses dalam pelaksanaan norma hukum, sehingga masyarakat dapat mempertahankan keadilan dalam dirinya sebagai warga negara, tanpa adanya pelanggaran terhadap hak sesama warga negara dan terhadap negara itu sendiri. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi:<sup>30</sup> “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Berkaitan dengan penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Norma-norma hukum yang nyata saat ini adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga resmi negara yang berlaku dimasyarakat pada saat ini, dalam penerapannya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk.

<sup>31</sup>Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut antara norma hukum dengan perilaku nyata manusia menjadi pedoman manusia dalam berperilaku dan bertindak, membedakan antara yang dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan untuk bertujuan menciptakan dan mempertahankan kedamaian di masyarakat.<sup>32</sup> Berkaitan dengan penegakan hukum, hukum itu harus diartikan sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a. Isi hukum (*content of law*) yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat;
- b. Tata laksana hukum (*structure of law*) yaitu sistem struktural dalam menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik, karena kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa di pengaruhi oleh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain;
- c. Budaya hukum (*culture of law*) yaitu sikap masyarakat (termasuk sikap aparat penegak hukum) terhadap sistem hukum dan hukum, budaya hukum diartikan sebagai nilai atau perilaku masyarakat dalam mematuhi atau menaati aturan hukum.

---

<sup>32</sup>Muldadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 21-22.

<sup>33</sup>I Gede Putu Mantra, Ni Ketut Sri Ratmini, dan Nyoman Adhi Harsa Jaya, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali)", *VYAVAHARA DUTA*, Vol.16, No.21, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, September 2021, hlm. 209-212.

Dapat disimpulkan antara ketiganya saling berkaitan, namun budaya hukum merupakan salah satu unsur paling penting dalam aturan penegakan hukum karena sebaik apapun isi dari keseluruhan hukum, tata laksana hukum, jika tanpa didukung oleh budaya hukum (orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat yang patuh dan taat pada hukum) maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

## **2. Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika**

Penegakan hukum tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum, dalam Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aparat penegak hukum ialah.<sup>34</sup>

- a. Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim;
- c. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Ruang lingkup dari “penegak hukum” luas sekali, karena mencakup semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di bidang penegakan hukum seperti yang bertugas di bidang: kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>35</sup>

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (jabatan) dan peranan (*role*), kedudukan merupakan posisi tertentu dalam sturuktur yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu peranan (*role*). Oleh karena itu, seorang

---

<sup>34</sup>Lihat Pasal 1 BAB I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). .

<sup>35</sup>Nur Iftitah Isnantiana, “Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, Universitas Muhahammadiyah Purwokerto, April 2019, hlm. 25.

penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Hak dari penegak hukum merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban dari penegak hukum adalah beban atau tugas dari peranan (*role*) tersebut yang dapat dijabarkan ke dalam unsur sebagai berikut: peranan ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>36</sup>

Hakikat dari penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berisi tentang keadilan dan kebenaran, keadilan dan kebenaran tidak bisa hanya menjadi tugas dari para penegak hukum melainkan menjadi tugas bagi setiap orang.<sup>37</sup> Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh sebab itu keberhasilan dari proses penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksud mempunyai arti peraturan atau Undang-Undang dalam arti materil yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur perbuatan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, untuk itu hukum harus jelas dari pembentukan dan pelaksanaannya agar tidak timbul permasalahan baru dari hukum yang kurang jelas.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 240.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 5.

Faktor hukum yang dimaksud bermula dari Undang-undang itu sendiri yang bermasalah, seperti:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas yang berlaku;
- 2) Belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga UU sulit untuk diterapkan dan tidak dapat dijalankan;
- 3) Ketidak jelasan arti kata dalam UU yang akan berakibat salah penafsiran dan kesimpang siuran dalam penerapannya.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas dan kondisi yang terjadi menjadikan dilema yang sulit bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut sehingga pada akhirnya akan menimbulkan konflik dan UU dibuat namun tidak dapat dijalankan.<sup>39</sup>

#### b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam hal ini dibatasi kepada penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum dan melaksanakan hukum. Penegak hukum mempunyai peranan yang besar, penegak hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menjalankan hukum itu sendiri, penegak hukum tersebut yaitu:

- 1) Lembaga Masyarakat, peranan yang dimiliki dari Lembaga Masyarakat yaitu melakukan kegiatan pembinaan wargabinaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara

---

<sup>39</sup>Agus Riyanto, *Penegakan Hukum Masalahnya Apa?*, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, terakhir diakses 16 Desember 2022.



pembinaan untuk meningkatkan kualitas wargabinaan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat.<sup>40</sup>

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan peran penegakan hukum berasal dari dirinya sendiri ataupun dari lingkungan, yaitu masih terdapat kekurangan SDM dalam lembaga masyarakat yang menimbulkan 1 (satu) orang merangkap tugas lain sehingga penegakan hukum menjadi kurang maksimal.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana mempunyai peranan yang cukup penting dalam penegakan hukum, sarana dan prasarana yang belum maksimal akan mempengaruhi penegakan hukum sehingga dapat menyebabkan penegakan hukum tidak maksimal. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain:

- 1) Mencakup SDM yang berpendidikan dan terampil;
- 2) Organisasi yang baik;
- 3) Fasilitas peralatan memadai; dan
- 4) Keuangan yang cukup.<sup>41</sup>

Berdasarkan sarana dan prasarana yang telah di sebutkan di atas jika tidak maksimal atau bahkan tidak memadai, ini akan berpengaruh dalam proses penegakan hukum.

---

<sup>40</sup>Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, *Juridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.11, No.1, Marantha Christian University, November 2019, hlm. 15.

<sup>41</sup>Soerjono Soekamto, *Op Cit*, hlm.37.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat, oleh sebab itu masyarakat dipandang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut karena lingkungan masyarakat adalah tempat diterapkan dan diberlakukannya hukum serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara personal maupun sosial juga dapat mempengaruhi penegakan hukum.<sup>42</sup>

Tujuan dari hukum itu sendiri adalah bersifat universal seperti ketertiban, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat mengkaitkan penegakan hukum dengan penegak hukum, akibatnya baik dan buruknya penegakan hukum akan dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.<sup>43</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan penilaian, harapan, sikap keinginan dari masyarakat terhadap suatu hukum hal ini merupakan gambaran berlakunya hukum pada suatu bangsa. Oleh sebab itu apabila sistem hukum Indonesia ingin menjadi baik maka budaya hukum harus diperbaiki karena kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari suatu hukum yang berlaku, yaitu kehendak seseorang untuk berbuat dalam hal baik ataupun hal buruk. Sehingga dengan kehendak seseorang tersebut berperan dalam

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 45.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 46.

perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa budaya hukum mempengaruhi substansi hukum dan struktur hukum.<sup>44</sup>

Hal yang dapat merubah sistem hukum Indonesia adalah dengan cara melakukan pembangunan budaya hukum, pembangunan budaya hukum harus didasarkan pada Pancasila dan harus menjalankan setiap sila-sila Pancasila karena hal tersebut sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hukum yang dapat ditegakkan adalah hukum yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa, hukum yang akan ditaati masyarakat adalah hukum yang sesuai dengan keinginan, harapan, perilaku, dan nilai-nilai bangsa.<sup>45</sup>

## **B. Penyalahguna Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan, dalam bahasa Yunani disebut *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>46</sup> Secara terminologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika atau narkoba adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium dan ganja).<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Soerjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 167.

<sup>45</sup>Any Ismayawati, *Pengaruh Budaya Hukum terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/26706-ID-pengaruh-budaya-hukum-terhadap-pembangunan-hukum-di-indonesia-kritik-terhadap-le.pdf>, terakhir diakses 19 Oktober 2022.

<sup>46</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

<sup>47</sup>*Narkotika*, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/narkotik>, terakhir diakses 19 Mei 2022.

Menurut para ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D, pengertian narkotika adalah suatu zat yang bila dipergunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh dapat membawa pengaruh terhadap tubuh tersebut. Efek dari penggunaan narkotika berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>48</sup>
- b. Edy Karsono, pengertian narkotika adalah zat atau bahan aktif yang dapat berkerja pada sistem saraf pusat (otak), sehingga dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran, dapat menghilangkan rasa sakit (nyeri), dan dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>49</sup>

Selain pengertian dari para ahli hukum, masyarakat Indonesia mengenal “narkoba” dengan singkatan narkotika dan obat atau bahan berbahaya dan dalam dunia kesehatan dikenal dengan kata “napza” yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.<sup>50</sup>

Semua istilah yang dikenal saat ini semuanya mengacu pada kelompok senyawa zat yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi pemakainya.

Menurut pakar kesehatan, narkoba di pakai untuk membius pasien saat akan melakukan operasi dan sebagai obat untuk penyakit tertentu. Namun karena banyaknya pemakaian secara ilegal tanpa pengawasan dan pengendalian dimasyarakat, persepsi mengenai narkoba adalah obat menjadi salah diartikan.

---

<sup>48</sup>Hari Sasangka, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1997, hlm. 5.

<sup>50</sup>Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Indoliterasi, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

Merujuk Pasal 1 angka (1) UU Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah:<sup>51</sup>

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penggunaan narkotika tanpa adanya pengawasan dan pengendalian dapat menimbulkan efek ketergantungan (kecanduan) dan dapat merusak diri pemakainya secara psikis serta fisik jika pemakaian jangka panjang. Pemakaian narkotika diluar pengawasan dan pengendalian dari pihak yang berwenang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur di dalam UU Narkotika.

## **2. Penggolongan, Jenis, dan Efek Penggunaan Narkotika**

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa golongan di dalamnya. Sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian dari UU Narkotika, narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja, metamphetamine (shabu).
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, metadona.

---

<sup>51</sup>Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>52</sup>Lihat Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, norkodeina, polkadina.

Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan bagian dari Undang-Undang Narkotika terdapat jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui. Jenis narkotika tersebut adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Candu atau biasa disebut dengan Opium berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari opium adalah madat;
- b. Morphine adalah zat utama yang terdapat pada candu mentah, di peroleh dengan cara megolah secara kimia;
- c. Heroin berasal dari tumbuhan papaver somniferum, heroin disebut juga dengan putau;
- d. Cocaine berasal dari tumbuhan yang disebut *erythroxyton coca*, diperoleh dari daun coca kering dan diolah dengan menggunakan bahan kimia;
- e. Ganja berasal dari bunga dan daun yang biasa disebut dengan *cannabis sativa* atau mariyuana, diperoleh dari daun ganja yang dikeringkan;
- f. Narkotika sintetis atau buatan yang biasa disebut dengan napza atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, diperoleh melalui proses kimia secara farmakologi.

---

<sup>53</sup>Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit*, hlm. 16.

Jenis-jenis narkoba tersebut memiliki efek dari penggunaannya, dapat menimbulkan tingkah laku yang berbeda pada kehidupan sehari-hari, dan akibat yang ditimbulkan setelah pemakaian narkoba, di antaranya sebagai berikut:

a. Efek Penggunaan Narkoba:

- 1) Halusinogen (halusinasi atau menghayal sesuatu yang tidak ada);
- 2) Stimulan (meningkatnya hormon dopamine, sehingga memberikan perasaan senang, tenang, dan nyaman);
- 3) Depresan (mengurangi aktivitas pada fungsional tubuh, sehingga menyebabkan penggunaannya menjadi tenang dan membuat tertidur bahkan tak sadarkan diri);
- 4) Adiktif (ketergantungan dan kecanduan berlebih pada narkoba).

b. Tingkah laku setelah pemakaian narkoba:

- 1) Apatis (tidak mau bersosialisasi);
- 2) Rasa lelah berlebihan dan malas bergerak sehingga banyak tidur;
- 3) Gugup dan gelisah;
- 4) Selalu merasa curiga atau paranoid;
- 5) Mual hingga muntah;
- 6) Kehilangan nafsu makan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Bachtiar, Susanto, "Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya", *Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.3 No.2, Universitas Pamulang, 2022, hlm. 379.

c. Akibat yang ditimbulkan setelah pemakaian narkotika:

- 1) Otak dan syaraf bekerja diluar kemampuan dan kapasitas yang tidak wajar;
- 2) Peredaran darah sangat deras saat menyalurkan darah ke organ jantung sehingga jantung dirangsang untuk bekerja diluar kemampuan biasanya;
- 3) Pernapasan berat dan tidak bekerja dengan baik sehingga cepat menyebabkan lelah;
- 4) Penggunaan narkotika dengan dosis besar akan menyebabkan penolakan pada tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian secara mengerikan (*overdosis*);
- 5) Penggunaan narkotika secara berkelanjutan dan berhenti/putus penggunaan menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikis.<sup>55</sup>

### 3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan untuk kesenangan bukan untuk pengobatan medis, penyalahguna narkotika menikmati pengaruh dari efek narkotika tersebut dalam jumlah berlebih dan berlangsung secara terus menerus. Pengaruh dari efek narkotika hanya bisa dirasakan pada saat digunakan, ketika efek dari narkotika tersebut sudah habis akan muncul perasaan cemas (*sakaw*). Untuk menghilangkan rasa cemas pemakai harus mengkonsumsi narkotika itu lagi sehingga perilaku pengguna

---

<sup>55</sup>Fransiska Novita, "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol.25 No.1, Universitas MPU Tanular Jakarta, April 2021, hlm. 443.



narkotika terus berulang-ulang dalam lingkaran narkotika. Pemakaian narkotika yang berulang-ulang tersebut berakibat pada gangguan fisik, psikologis, maupun sosial kehidupan.<sup>56</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika, penyalahguna narkotika adalah:<sup>57</sup> “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Penyalahguna narkotika dapat dikatakan bahwa seseorang telah menyalahgunakan narkotika secara melawan hukum, memakai, serta mengalami kecanduan dalam dirinya. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh penyalahguna narkotika banyak faktornya, di antaranya:<sup>58</sup>

- a. Faktor Internal pelaku, penyebab datang dari diri penyalahguna narkotika yang mendorong dirinya untuk melakukan tindak pidana narkotika:
  - 1) Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, biasanya terjadi pada remaja yang beranjak dewasa;
  - 2) Keinginan bersenang-senang, biasanya terjadi pada seseorang yang mempunyai penghasilan dan dapat membeli narkotika;
  - 3) Keinginan untuk mengikut trend dalam lingkungan, biasanya terjadi pada kalangan pelajar dan mahasiswa;
  - 4) Menjadi doping untuk meningkatkan daya atau tenaga, biasanya terjadi pada kalangan artis dan pekerja; dan

---

<sup>56</sup>Lidya Harlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 17.

<sup>57</sup>Lihat Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>58</sup>Kukuh Ariwibowo, *Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika*, terdapat dalam <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/search-results.html>, terakhir diakses 19 Mei 2022.

5) Lari dari kebosanan, masalah dalam hidup atau kesusahan dalam hidup, biasanya terjadi pada orang yang mempunyai masalah berat dalam hidupnya yang hanya bisa dipendam oleh dirinya sendiri.

b. Faktor Eksternal Islam, penyebab datang dari luar diri penyalahguna narkotika yang mendorong dirinya untuk melakukan tindak pidana narkotika:

- 1) Lingkungan keluarga, biasanya terjadi karena hubungan orang tua yang retak sehingga tidak adanya pengawasan yang intens, komunikasi antara keluarga seperti orang tua terhadap anak kurang efektif;
- 2) Lingkungan sekolah biasanya terjadi pada lingkungan yang kurang diawasi seperti tidak ada penyuluhan mengenai bahaya penggunaan narkotika, jarang dilakukan razia dilingkungan sekolah; dan
- 3) Lingkungan teman sebaya biasanya terjadi karena kebutuhan akan pergaulan agar dapat diterima oleh kelompoknya.

Penyalahguna Narkotika juga dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, penentuan 3 (tiga) golongan tersebut cukup penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau juga dapat menentukan penyalahguna tersebut sebagai penderita (pasien), sebagai korban (*victim*), atau sebagai perilaku kriminal, yang di antaranya:<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 102.

- a. Penyalahguna narkoba dengan ketergantungan primer, golongan ini memiliki gejala: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini biasanya terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- b. Penyalahguna narkoba dengan ketergantungan simtomatis, golongan ini biasanya menggunakan narkoba untuk kesenangan semata. Hal ini biasanya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- c. Penyalahguna narkoba dengan ketergantungan reaktif, golongan ini biasanya adalah remaja. Hal ini biasanya terjadi karena rasa keingintahuan yang tinggi, pengaruh dari lingkungan bermain, dan pengaruh dari teman sebaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dijelaskan mengenai ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, di antaranya:<sup>60</sup>

Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, menjelaskan ketentuan sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, menjelaskan ketentuan sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

---

<sup>60</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 117 ayat (1) UU Narkotika, menjelaskan ketentuan sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 122 ayat (1) UU Narkotika, menjelaskan ketentuan sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

### C. Pembinaan Narapidana

Narapidana berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu *Nara* yang artinya orang dan pidana artinya hukuman dan kejahatan. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani sanksi pidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>61</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, terpidana adalah:<sup>62</sup> “Seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 7 (tujuh) UU Pemasarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah: “Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan.”

---

<sup>61</sup>Poerwo Darminto WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 215.

<sup>62</sup>Lihat Pasal 1 ayat (6) & (7) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Narapidana narkoba dalam hal ini adalah pecandu atau pengguna yang pada hakekatnya adalah korban kejahatan narkoba yang melanggar hukum atau aturan di Indonesia. Mereka merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun dan memajukan bangsa ini, tetapi karena pilihan arah hidup yang buruk berakhir pada terjerumus dan terjebak dalam lingkaran narkoba. Hal tersebut yang harus diluruskan dalam pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>63</sup>

Berdasarkan hal tersebut sasaran pembinaan narapidana narkoba lebih diutamakan kepada pecandu dan pengguna yang menjadi korban dari bandar dan pengedar narkoba. Pembinaan dilakukan ketika para narapidana pengguna narkoba telah mendapatkan putusan hukum tetap dari pengadilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan, tempat mereka menjalani masa hukumannya dan memperbaiki keadaan dalam dirinya.<sup>64</sup>

Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan narapidana, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU Pemasyarakatan yaitu: <sup>65</sup>

- a. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas Lapas;
- b. Ditentukan bahwa petugas lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengawasan, dan pembimbingan wargabinaan.

---

<sup>63</sup>Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit*, hlm. 74.

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 75.

<sup>65</sup>Lihat Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Situasi dalam membina narapidana harus mempunyai iklim kekeluargaan yaitu terdapat kedamaian dan keamanan dalam diri wargabinaan.<sup>66</sup>

Sewaktu wargabinaan menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana sebagai pelaku tindak pidana akan dikurangi/dicabut hak-hak tertentu mereka. Namun, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana tetap berhak untuk:<sup>67</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengaturan yang berkaitan dengan Hak Narapidana diatas, terdapat UU yang baru disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang di dalamnya mengatur dan mempertegas pengaturan mengenai Hak Narapidana yaitu dalam Pasal 7 UU Pemasyarakatan:<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 67.

<sup>67</sup>Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>68</sup>Lihat Pasal 7 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi;
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
3. Mendapatkan layanan informasi;
4. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
5. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
6. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan membahayakan fisik dan mental;
7. Mendapatkan penyaluran sosial; dan
8. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga, yang dahulu dikenal sebagai penjara, yakni tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu yang telah diputus oleh hakim. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah: "Tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan."<sup>69</sup>

Lembaga Pemasyarakatan yang dahulu dikenal masyarakat dengan sebutan penjara saat ini lebih dikenal dengan sebutan lapas, mempunyai sejarah dalam terbentuknya lapas yaitu adanya perkembangan pidana penjara yang berhubungan dengan perkembangan perlakuan terhadap terpidana (narapidana). Dari perkembangan tersebut ada bangunan yang didirikan dan dipergunakan secara layak untuk menampung para terpidana yang kemudian sekarang dikenal sebagai bangunan lapas, meskipun bentuk bangunan lapas yang sekarang masih ada yang menunjukkan suasana asli penjara atau suasana

---

<sup>69</sup>Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

menyeramkan tetapi secara bertahap citra tersebut mulai coba dihilangkan berkat adanya program-program pembinaan yang mendidik dan positif.<sup>70</sup>

Istilah “penjara” saat ini sudah tidak dipakai, diganti dengan sebutan “lembaga pemasyarakatan” seiring dengan perkembangan dan adanya pembaharuan. Pembaharuan tersebut pertama-tama digagas oleh Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri kehakiman dengan menggagaskan konsep pemasyarakatan pada tahun 1964. Nama institusi penjara yang berasal dari kata “penjara” artinya “membuat jera” diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih mengarah kepada pembinaan narapidana.<sup>71</sup>

#### **D. Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

##### **1. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Tujuan dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara 5 (lima) sasaran pokok, di antaranya: agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Kelima hal pokok ini wajib dipelihara jika seseorang ingin kehidupan di dunia dan di akhirat bahagia, segala upaya dari menjaga kelima pokok tersebut merupakan amalan saleh yang di dapat oleh umat muslim. Sebaliknya, segala tindakan seseorang yang tidak menjaga dan memelihara 5 (lima) sasaran pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang dan mendapat dosa.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Harsono Hs C.I, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana, Djambatan*, Jakarta, 1995, hlm. 33.

<sup>71</sup>Evan C, *Privatisasi Penjara:Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hlm. 3.

<sup>72</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hlm. 107.



Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan istilah mengenai narkoba, namun narkoba dipersamakan dengan *khamr*. Al-Qur'an menyebutkan sesuatu yang memabukkan sebagai *khamr* karena keduanya sama-sama dapat menghilangkan akal meskipun bentuknya berbeda.<sup>73</sup> Disebut *khamr* karena sifatnya yang dapat mengacaukan akal, *khamr* dapat berbentuk zat cair atau padat, apapun bentuknya jika dapat mengacaukan akal penggunaannya disebut *khamr*.<sup>74</sup> Persamaan *khamr* dengan narkoba yaitu cara kerja sifat bahannya yang memabukkan atau merusak fungsi akal.<sup>75</sup>

Secara istilah *khamr* adalah minuman keras seperti minuman yang memiliki kadar alkohol seperti whisky, vodka, bir dan minuman keras lainnya yang sejenis. Minuman keras disebut *khamr*, karena minuman keras dapat menghilangkan akal pikiran peminumnya.<sup>76</sup> Segala sesuatu yang menjadikan akal pikiran terganggu dan keluar dari tingkah laku aslinya yang tidak bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamr* termasuk dengan bahan yang saat ini dikenal dengan sebutan narkoba.<sup>77</sup>

Hal tersebut yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya karena menggunakan narkoba dan meminum *khamr* berakibat pada tidak memelihara akal, menjauhi perintah-perintah Allah, serta dapat menjadi gerbang pembuka berbuat kejahatan. Keharaman tersebut tidak terbatas dari banyak atau sedikit,

---

<sup>73</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 289.

<sup>74</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 125.

<sup>75</sup>Amir Syarifudin, *Loc. Cit.*

<sup>76</sup>Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 547.

<sup>77</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9.

meskipun yang sedikit tidak membuat mabuk.<sup>78</sup> Dasar Hukum Pengharaman *Khamr* dan Narkotika terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91, yaitu:<sup>79</sup>

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara mu lantaran minum *khamr* dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.

Meskipun dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak diatur secara spesifik terkait dengan istilah narkotika tetapi dalam hukum Islam diatur terkait dengan prinsip dasar yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan dalil berkaitan dengan permasalahan narkotika. Menurut ulama ushul fiqh bila sesuatu belum ditentukan hukumnya, maka bisa diselesaikan dengan qiyas yang artinya mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Qiyas adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dengan suatu peristiwa yang ada hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum yang serupa karena adanya prinsip persamaan yang akan melahirkan hukum yang sama.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>Yusuf Qarawadhi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, 2003, hlm. 109.

<sup>79</sup>Liky Faizal, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba)", *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.1, Universitas Raden Intan Lampung, Januari 2015, hlm. 133.

<sup>80</sup>Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 336.

Penyalahgunaan Narkotika termasuk dalam *Jarimah Hudud* yaitu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah SWT, artinya hukumannya tertentu dan terbatas telah ditentukan dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT dan hukuman *had* tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban, keluarganya, atau masyarakat yang diwakili oleh Negara).<sup>81</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah narkotika belum dikenal pada zaman dahulu, namun narkotika dapat disamakan dengan *khamr*, sebab diantara keduanya sama-sama menyebabkan hilangnya akal dan sedikit manfaat tetapi banyak merugikan bagi orang yang menggunakannya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum *khamr* dalam hukum pidana Islam.<sup>82</sup>

Sehingga bagi orang yang melanggar dan menganggap *khamr*/narkotika halal akan dikenakan cap sebagai orang *mutrad* sampai orang itu mati, jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan menggunakan *khamr*/narkotika tidak akan disembahyangkan dan tidak diperbolehkan dimakamkan bersama orang-orang Islam. Dipenjelasan lain ulama *fikih* telah sepakat bahwa menghukum pemakai narkotika wajib dipersamakan dengan *khamr* dengan bentuk hukuman *deraan*. Ulama hanya berbeda pendapat

---

<sup>81</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 17.

<sup>82</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 90.

tentang jumlah *deraan*, penganut *Mahzab* Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali *dera* sedangkan Imam Syafi’I mengatakan 40 kali *dera*.

Terdapat dua riwayat berbeda mengenai hukuman dera yang diberikan kepada pengguna *khamr*/narkoba. Namun sebagaimana penjelasan Anas Ra, sebagai berikut:

Dia berkata; Rasulullah mendatangi seorang laki-laki yang telah minum *khamr*, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali, kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama. Namun Umar pada saat menghadapi persoalan yang sama dengan Rasulullah, Umar bermusyawarah dengan para sahabat yang lain tentang hukumannya itu, lalu Abdurrahman bin Auf mengusulkan agar hukuman orang yang minum *khamr* paling rendah dicambuk sebanyak 80 kali dan Umar menerima serta menjalankan usulan Abdurrahman bin Auf tersebut.

Ketentuan hukuman seberat itu dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan konsumsi sesuatu yang memabukkan itu sebagai kebiasaan, dan bagi pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulangi lagi.<sup>83</sup>

## 2. Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab ada 2 (dua) istilah untuk hukuman penjara yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang artinya pencegahan atau penahanan, kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama. *Al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun ditempat lain. Eksistensi penjara sudah ada sejak zaman dulu para *fugaha* menyebutkan bahwa penjara sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw, sahabat, dan para tabi’in serta terus berkembang sampai saat ini.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Al Dawalah*, Vol.1, No.1, UIN Alauddin Makassar, Desember 2012, hlm. 153-154.

<sup>84</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 262.

Dalam sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar belum dibangun penjara khusus, para pelaku kejahatan ditahan di rumah atau di ikat disalah satu pagar masjid. Ketika pada zaman *Khilafah* Umar bin Khattab setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah *khilafah* Islamiyyah bertambah luas, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara, maka orang pertama yang membuat penjara dalam Islam adalah Umar bin Khattab.<sup>85</sup> Adapun hikmah dari adanya penjara adalah sebagai sarana untuk menahan pelaku tindak pidana (tertuduh) agar tidak melarikan diri sampai kasusnya terungkap.

Agama mempunyai peraturan dan larangan bagi umat yang harus dipatuhi bagi setiap orang, larangan dan peraturan itu adalah hukum. Dalam bahasa arab disebut dengan kata *Din* yang mempunyai arti menguasai, menundukkan, patuh, balasan, kebiasaan.<sup>86</sup> Tujuan dari adanya agama adalah membina agar manusia menjadi baik dan menjauhkan dari hal yang tidak baik.<sup>87</sup> Dalam hukum pidana Islam (*Jinayah*) memiliki 3 (tiga) bentuk hukuman, yaitu:<sup>88</sup>

- a. *Qisas* adalah bentuk ancaman pidana paling tertinggi, yakni pidana pembalasan yang mempunyai arti pemberian hukuman seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

---

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1985, hlm. 9.

<sup>87</sup>*Ibid*, hlm. 18.

<sup>88</sup>Mudzakkir, "MODEL PEMASYARAKATAN YANG IDEAL Konsep Pembinaan Narapidana Ideal, Kajian Komparasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.2, No.4, Universitas Islam Indonesia, September 1995, hlm. 35-37.

b. *Hudud* adalah bentuk kejahatan yang mengganggu atau mengancam ketertiban sosial. Pemberian hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya menjadi hak Allah SWT, tidak dapat digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat.

c. *Ta'zir* adalah bentuk pidana pengembangan yang hukumnya belum ditentukan oleh *syara'* (Al'Qur'an dan Hadist), pidana *ta'zir* diberikan terhadap pelaku kejahatan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah atau *ulil amri*.

Dalam hukum Islam, pidana penjara mempunyai kesamaan dengan pidana *ta'zir*, kaitannya yaitu tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya oleh *Ulil Amri*, lembaga pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari proses *ta'zir*.



### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA CILEGON**

### **A. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Pengguna Narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Cilegon**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Cilegon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang terletak di Jalan Cikerai, Desa Kalitimbang, Kec.Cibeber, Kota Cilegon, dibangun dengan luas areal sekitar 48.250 m<sup>2</sup> pada tahun 2010 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bpk. Amir Syamsuddin dengan klasifikasi Lapas Kelas III, seiring dengan perkembangan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja, Lapas Cilegon dinaik tingkatkan menjadi Lapas Kelas II A.<sup>89</sup> Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap Wargabinaan Pemasyarakatan Lapas Cilegon.

---

<sup>89</sup>*Profil Lapas Cilegon*, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/humaslascil>, terakhir diakses 25 Agustus 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon, perbandingan wargabinaan sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:<sup>90</sup>

**Tabel. 1**  
**Jumlah Perbandingan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon.**

TAHUN	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA CILEGON		
	TOTAL NARAPIDANA	WARGA BINAAN BANDAR/PENGEDAR	WARGA BINAAN PENGGUNA
2018	803 Orang	572 Orang	14 Orang
2019	1136 Orang	941 Orang	20 Orang
2020	1243 Orang	792 Orang	208 Orang
2021	1729 Orang	1232 Orang	85 Orang
Juni 2022	1938 Orang	1407 Orang	45 Orang

Sumber: SDP Publik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon

Tabel di atas menunjukkan setiap tahun jumlah narapidana terus mengalami peningkatan, wilayah kerja dari Lapas Cilegon cukup luas dan wilayah Cilegon mengalami kecenderungan peningkatan angka kriminalitas di setiap tahunnya mengakibatkan Lapas Cilegon mengalami kelebihan kapasitas daya tampung yang cukup besar (*overcapacity*). Lapas Cilegon awalnya

<sup>90</sup>Data Wargabinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon, terdapat dalam <http://202.62.9.35/public/krl/current/monthly/kanwil/db5b3040-6bd1-1bd1-a252-313134333039/year/2022/month/6>, terakhir diakses 27 Agustus 2022.



dibangun untuk menampung sekitar 700 orang, dengan jumlah kamar yang disediakan oleh Lapas yaitu sekitar 140 kamar dari kamar yang sediakan berkapasitas 5 orang, namun karena jumlah narapidana melebihi kapasitas jadi tiap kamar dihuni 11-15 orang, dapat disimpulkan bahwa Lapas Cilegon mengalami *overcapacity*.<sup>91</sup>

*Overcapacity* dapat disebabkan oleh banyaknya narapidana baru yang masuk, tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang keluar atau selesai menjalani pembinaannya serta tidak sebanding dengan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan.<sup>92</sup> Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan *overcapacity* antara lain merenovasi bangunan dan pembangunan gedung baru dengan tujuan menambah daya tampung, namun kebijakan tersebut tidak signifikan mampu dan terasa untuk permasalahan *overcapacity*.<sup>93</sup> Dalam hal ini akan berdampak pada pembinaan yang dilakukan yaitu menjadi tidak optimal pelaksanaan pembinaannya karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas, salah satu yang menjadi akar permasalahan adalah kelebihan daya tampung (*overcapacity*).

Merujuk Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan, pembinaan ialah:

Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani, dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Rizard Arjangi, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, di Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, tanggal 21 Juni 2022.

<sup>92</sup>Ilham Panunggal Jati Darwin, "Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Cepalo*, Vol.3, No.2, Universitas Lampung, Desember 2019, hlm. 81.

<sup>93</sup>A. Muhammad Abdillah, *Restorative Justice (Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan)*, terdapat dalam <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>, terakhir diakses 02 September 2022.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup sewajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: "Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan". Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perlu dilaksanakan secara seimbang antara material dan spiritual serta narapidana perlu dibimbing dan dibina melalui pendidikan dan rehabilitatif agar narapidana mudah untuk dibina dan dapat menjadi manusia yang lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum diatur berkaitan dengan pembinaan rehabilitasi terhadap narapidana. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan barulah diatur mengenai pembinaan rehabilitasi dan perawatan narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 60 UU Pemasyarakatan. Rehabilitasi ini merupakan metode yang diterapkan dalam pembinaan WBP sebagai upaya untuk memperkecil terjadinya tindak kejahatan kembali dan upaya dalam mengurangi *overcapacity* dalam lembaga pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana harus disiapkan secara matang

karena dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diharapkan agar memberikan tindakan yang tepat dan akurat untuk mengatasi permasalahan yang telah jauh berkembang maupun permasalahan-permasalahan baru yang belum diakomodir pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mekanisme yang dilakukan dari pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika secara umum tidak jauh berbeda dengan pembinaan narapidana pada umumnya serta dengan adanya permasalahan yang telah jauh berkembang yaitu *overcapacity*, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tetap dilakukan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Cilegon telah membuat rencana program pembinaan, program pembinaan tersebut mengacu dan memperhatikan hak-hak yang dimiliki narapidana sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan dipertegas pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program pembinaan tersebut di antaranya adalah:<sup>94</sup>

#### **1. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian**

Pembinaan kepribadian merupakan suatu usaha untuk mengubah watak dan moral narapidana agar dapat berubah kearah yang lebih baik sehingga bekas narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dilingkungannya.

Sedangkan, pembinaan kemandirian merupakan suatu usaha yang diarahkan

---

<sup>94</sup>Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

kepada pemberian bekal berupa bakat dan keterampilan bagi narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pembinaan kepribadian dan kemandirian di antaranya sebagai berikut:

a. Pembinaan Kerohanian:

Program pembinaan kerohanian dilakukan kepada narapidana menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan narapidana terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melalui penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral. Kegiatan keagamaan di antaranya adalah:

- 1) Narapidana yang beragama Muslim melaksanakan ibadah di antaranya: menggelar sholat dhuzur dan sholat Jum'at berjamaah, mendengarkan tausiyah, tadarus Al-Qur'an, dan belajar tentang hadist yang dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin;
- 2) Narapidana yang beragama Kristiani melaksanakan ibadah kebaktian rohani dan pemahaman Al-kitab yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Lapas Cilegon;
- 3) Narapidana yang beragama Buddha melaksanakan ibadah yang dilaksanakan di Vihara Graha Winaya Dharma Lapas Cilegon.

Diharapkan dari pelaksanaan program pembinaan kerohanian, narapidana lebih mendekatkan diri kepada tuhan, dapat menumbuhkan kesadaran dalam dirinya sehingga menyadari kesalahannya, dan dapat

menjadi manusia yang lebih baik agar setelah keluar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

b. Pembinaan Kesehatan Jasmani

Program pembinaan kesehatan jasmani bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh serta menjadikan pikiran lebih segar terhindar dari stress, selain itu mengasah bakat dan minat dalam bidang olahraga. Kegiatan Olahraga di antaranya adalah: Senam kesegaran jasmani, mini soccer, tenis meja, bola volly, badminton, basket.

Diharapkan dari pelaksanaan program pembinaan kesehatan jasmani, narapidana dapat menyalurkan hobi dan minatnya, serta membuat tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih, khususnya WBP Narkotika juga dapat membantu menghilangkan ketergantungan narkotika secara fisik dan psikis.

c. Pembinaan Pendidikan

Program pembinaan pendidikan dilaksanakan kepada narapidana yang ingin melanjutkan pendidikan dan narapidana yang mempunyai niat untuk belajar, pembinaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Lapas Cilegon, di antaranya: Pendidikan kesetaraan non formal kejar paket A, B, dan C, pendidikan budaya baca, dan kursus komputer. Program pembinaan pendidikan dibuat dan dilaksanakan oleh Lapas Cilegon berkerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Pembinaan Pendidikan bertujuan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir WBP semakin meningkat, melalui penerapan pengajaran ilmu pendidikan.

Diharapkan dari pelaksanaan program pembinaan pendidikan, WBP memiliki wawasan pengetahuan yang lebih luas dan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan dimasyarakat dengan ilmu dan pengetahuan yang diterima selama melaksanakan pembinaan pendidikan.

d. Pembinaan Keterampilan

Program pembinaan keterampilan terbagi dalam 5 bidang kegiatan latihan kerja, di antaranya:

- 1) Bidang Pertanian: Budidaya hidroponik dan ubi jalar;
- 2) Bidang Peternakan: Budidaya ikan lele dan ayam;
- 3) Bidang Fashion: Membuat, menjahit, mensablon, dan pangkas rambut;
- 4) Bidang Musik: Memainkan alat musik tradisional dan modern, serta berlatih keahlian vokal;
- 5) Bidang Perbengkelan: Pengelasan, pembuatan rangka baja, pembuatan mable seperti kursi lipat, meja lipat, lemari, rak penyimpanan, dan kerajinan tangan yang terbuat dari barang bekas, serta reparasi barang-barang dan alat yang sudah tidak dapat digunakan.

Hasil dari kegiatan latihan kerja ini akan dipasarkan kepada perusahaan-perusahaan yang berkerjasama dengan lapas, dari pekerjaan yang dilakukan WBP akan diberikan upah atau premi. Diharapkan dari pelaksanaan program pembinaan keterampilan, WBP dapat meningkatkan kualitas diri dan dapat berperan aktif di masyarakat.

e. Pembinaan Tata Boga

Program pembinaan tata boga bertujuan untuk menambah pengetahuan

dan skill dalam bidang tata boga, hasil dari pelatihan tata boga dipasarkan dilingkungan lapas yaitu di kantin yang menyediakan jajanan atau makanan yang dibuat oleh WBP, di antaranya: brownies, bolu gulung, onde-onde, donat, roti goreng, dan yang paling khas adalah roti bui. Selain itu dalam memenuhi kebutuhan makanan bagi para WBP dilakukan kegiatan memasak yang menjadi tanggung jawab wargabinaan terpilih (tamping) didampingi oleh petugas pengolah makanan dari lembaga pemasyarakatan agar kehygienisan tetap terjaga dan terhindar dari penyakit yang timbul dari salah satunya makanan yang dikonsumsi.

Diharapkan dari pelaksanaan program pembinaan tata boga, WBP mendapat pengetahuan dan *skill* dalam bidang tata boga yang dapat berguna ketika WBP selesai menjalani masa pembinaan di Lapas Cilegon.<sup>95</sup>

## **2. Pembinaan Rehabilitasi Medis dan Sosial**

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana narkoba termasuk dalam tahanan/narapidana dengan resiko tinggi, yaitu:<sup>96</sup>

- 1) Terhadap Tahanan atau Narapidana risiko tinggi diberikan Pelayanan atau Pembinaan Khusus berdasarkan hasil Litmas;
- 2) Hasil Litmas sebagai dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan pada Bapas dan/atau instansi terkait;
- 3) Pelayanan atau Pembinaan khusus sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Penempatan dalam tempat tertentu; dan
  - b) Pemberian program Pelayanan atau Pembinaan berkoordinasi dengan instansi terkait.

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Riszard Arjanggi, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, di Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, tanggal 21 Juni 2022.

<sup>96</sup>Lihat Pasal 54 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan Pasal yang telah disebutkan diatas, dijelaskan mengenai tahanan atau narapidana risiko tinggi serta instansi terkait yang bertanggung jawab atas Litmas, yaitu dalam Bab Penjelasan Pasal demi Pasal atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yaitu Pasal 54:<sup>97</sup>

- 1) Ayat (1) Yang dimaksud dengan “risiko tinggi” adalah Tahanan atau Narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk antara lain:
  - a) Melarikan diri;
  - b) Berbahaya terhadap orang lain;
  - c) Memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga; dan
  - d) Melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Ayat (2) Yang dimaksud “instansi terkait”, misalnya badan yang menangani penanggulangan tindak pidana terorisme dan badan yang menangani penanggulangan tindak pidana narkoba.
- 3) Ayat (3) Dalam ketentuan ini, Pelayanan atau Pembinaan khusus terhadap Tahanan atau Narapidana kelompok risiko tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan.

Sehingga terdapat bentuk pelayanan atau pembinaan khusus yang diberikan kepada narapidana narkoba yaitu meliputi: penempatan dalam tempat tertentu dan pemberian program pelayanan atau pembinaan yang berkoordinasi dengan instansi terkait, meskipun pelaksanaannya tidak diatur dalam UU tersebut, namun terdapat perintah Undang-Undang berkaitan dengan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan Wargabinaan Pemasarakatan.

---

<sup>97</sup>Lihat BAB Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan



Kekhususan tersebut pada narapidana narkotika dilaksanakan pemisahan penempatan narapidana narkotika dengan narapidana yang lain, namun sampai saat ini belum ada pemisahan blok hunian antara pengguna, pengedar, dan bandar karena keterbatasan tempat.<sup>98</sup> Serta terhadap narapidana narkotika dilaksanakan program pembinaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, rehabilitasi dapat diartikan sebagai suatu perbaikan (pemulihan) terhadap individu yang menderita penyakit secara fisik maupun psikis.<sup>99</sup> Rehabilitasi merupakan usaha untuk membebaskan WBP dari ketergantungan narkotika, memulihkan rasa percaya diri, mempunyai tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, dan dapat kembali memperbaiki fungsi fisik, psikologi dan adaptasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>100</sup>

Rehabilitasi menurut Pasal 1 ayat 23 KUHAP adalah, sebagai berikut:

Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini

Sama halnya dengan pemberian rehabilitasi kepada orang yang salah tangkap atau salah dalam penerapan hukum, dalam permasalahan narkotika juga terdapat rehabilitasi meskipun tentu berbeda dalam proses dan aturannya. Rehabilitasi yang dilaksanakan dalam pembinaan narkotika, yaitu:

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Riszard Arjangi, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, di Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, tanggal 21 Juni 2022.

<sup>99</sup>J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 425.

<sup>100</sup>Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 87.

untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.<sup>101</sup> Sedangkan, rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan dimasyarakat.<sup>102</sup>

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, hanya orang-orang dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area rehabilitasi, rehabilitasi bagi narapidana di Lapas adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan serta pengobatan terapi secara medis maupun sosial sehingga narapidana dapat terhindar dari narkoba.<sup>103</sup>

Lain halnya dengan model pemidanaan terhadap pengguna narkoba sampai saat ini pengguna narkoba masih ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya rehabilitatif sering terabaikan. Indonesia masih menerapkan bahwa pengguna narkoba masih ditempatkan dalam penjara meskipun selama proses pembinaan narapidana tetap mendapatkan rehabilitasi tetapi belum menjadi solusi yang efektif karena keadaan Lapas saat ini, perubahan seharusnya sudah terjadi sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup>Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapas Pecandu Narkoba.

<sup>102</sup> Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapas Pecandu Narkoba.

<sup>103</sup>Nur Fauziah Amalia Mubarak dan Herry Fernandes Butar Butar, Jenis-Jenis dan Penerapan Program Rehabilitasi terhadap Narapidana Kasus Narkoba pada Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkoba di Indonesia, *Journal of Correctional*, Vol.4, No.2, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Desember 2021, hlm. 179.

<sup>104</sup>Yeni Widowaty dan Siti Hidayatun, Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No.2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, September 2020, hlm. 175.

Sebagaimana yang terjadi di Provinsi Banten atau khususnya Kota Cilegon sampai saat ini belum menyediakan balai rehabilitasi khusus terpusat untuk pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena sejak dulu penyalahguna narkoba akan ditempatkan di penjara, pada akhirnya dengan tidak ada balai rehabilitasi terpusat membuat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Cilegon untuk melaksanakan program rehabilitasi medis dan sosial secara bersama-sama dengan UPT Pemasarakatan Se-Serang Raya yaitu di antaranya: Lapas Kelas II A Serang dan Rutan Kelas II B dengan berkerjasama dan mendatangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten yang di teruskan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cilegon, dan Dinas Kesehatan Kota Cilegon serta Dinas Sosial Kota Cilegon dengan mendatangkan tenaga medis, konselor, dan pelatih keterampilan.

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi terhadap narapidana narkoba terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui narapidana narkoba, di antaranya:

a. Tahap Awal:

- 1) Pemeriksaan atau *skrining*, pada tahap ini pihak Lembaga pemsarakatan melakukan pemeriksaaan identitas wargabinaan, ciri-ciri fisik wargabinaan dengan memeriksa seluruh badan, pemeriksaan status penyalahgunaan narkoba, pemeriksaan status kesehatan secara umum;

- 2) Assessment I, pada tahap ini pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan mental narapidana untuk mengetahui tingkat ketergantungan narapidana terhadap narkotika;
- 3) Perencanaan *Treatment*, pada tahap ini Lembaga Pemasyarakatan merencanakan program rehabilitasi yang akan diberikan kepada narapidana.

b. Tahap Lanjutan:

- 1) Terapi dan rehabilitasi, pada tahap ini Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan perencanaan *treatment* yang telah dilakukan sebelumnya, adapun terapi rehabilitasi sebagai berikut:
  - a) Konseling Individu merupakan proses pemberian bantuan terapi melalui wawancara antara konselor dengan residen;
  - b) Konseling Kelompok merupakan proses pemberian bantuan secara berkelompok, dalam hal ini pelaksanaannya terhadap sekelompok residen dalam keadaan normal atau tidak mengalami ketergantungan berat sehingga mengalami gangguan secara psikologis maupun fisik;
  - c) Kegiatan perawatan kesehatan jasmani merupakan proses pemberian *detoksifikasi* dan terapi *sitomatik*, terapi *komorbiditas*, terapi *rumatan* dan *non rumatan*, kebersihan perseorangan, penyuluhan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit menular;

d) Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani melalui pendekatan psikologis atau kejiwaan dan melalui pendekatan spiritual;

c. Tahap Akhir:

1) Assasment II, pada tahap ini Lembaga Pemasarakatan melakukan proses wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai kesiapan peserta program rehabilitasi untuk mendapat program pembinaan lanjutan atau pasca rehab;

2) Pasca rehab, pada tahap ini dilaksanakan ketika narapidana dinyatakan selesai menjalani program rehabilitasi, setelah itu narapidana dapat kembali melakukan kegiatan seperti menjadi tamping, melakukan pekerjaan di balai latihan kerja, dan melakukan program-program pembinaan lain yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan.<sup>105</sup>

Berdasarkan pelaksanaan program pembinaan yang telah dijelaskan diatas, terhadap narapidana narkotika maupun narapidana yang lain tetap diperlakukan sama dengan memperhatikan Undang-Undang yang ada dan memperhatikan Perintah Pelaksana dari Undang-Undang. Dalam ketentuan peraturan yang ada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, narapidana narkotika terdapat kekhususan yang semata-mata untuk pemenuhan pembinaan pada subjek narapidana narkotika

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Riszard Arjangi, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, di Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, tanggal 21 Juni 2022.

karena rehabilitasi merupakan upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalankan kehidupan fungsionalitas sosialnya dalam kegiatan masyarakat secara normal. Pada lembaga pemasyarakatan kegiatan rehabilitasi medis dan sosial menjadi salah satu program pembinaan kepada narapidana agar narapidana bisa pulih dari ketergantungan dan obsesinya terhadap narkoba.

## **B. Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Pengguna Narkoba oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Cilegon**

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana merupakan suatu cara merubah narapidana menjadi lebih baik sehingga termotivasi untuk masa depan yang lebih baik, merubah sikap dan kebiasaan yang buruk agar saat kembali ke berkumpul dengan keluarga atau masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana masih belum maksimal, hal ini terjadi karena masih terdapat beberapa hambatan yang cukup berpengaruh dalam proses pembinaan jika tidak segera diselesaikan. Adapun hambatan yang dialami dalam proses pembinaan narapidana adalah, sebagai berikut:

### **1. SDM Petugas Pemasyarakatan**

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi, perannya adalah menjalankan fungsi dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan berperan menghasilkan suatu kinerja. Kinerja organisasi yang bagus bergantung kepada kinerja dari anggota organisasi (karyawan). Dalam

Lembaga Pemasyarakatan, sumber daya manusia atau petugas pemasyarakatan merupakan SDM yang bersifat khusus, sifat khusus tersebut untuk menghasilkan kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan khusus sesuai dengan tugas berat yang diembannya yaitu kemampuan teknis pembinaan bagi wargabinaan pemasyarakatan dan sekaligus kemampuan teknis menjaga keamanan serta ketertiban lembaga pemasyarakatan.<sup>106</sup>

Keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu alat ukur berhasil atau tidaknya petugas lapas, parameter yang dapat dijadikan ukuran aman atau tertibnya suatu lapas di antaranya tingkat pelarian narapidana, perkelahian, pemberontakan, unjuk rasa, perjudian, perdagangan dan penyulundupan barang terlarang (senjata, narkoba, dan obat terlarang lainnya). Berdasarkan hal tersebut, lapas berupaya secara maksimal untuk melakukan upaya preventif dengan sikap dan perilaku petugas yang baik untuk menjaga keharmonisan kehidupan dilapas dan upaya represif jika diperlukan untuk dapat memantau, mencegah, dan menangkal gangguan kamtib.<sup>107</sup>

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan merupakan proses antara narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat yang di dukung dengan program-program pembinaan yang sesuai untuk mencapai tujuan dari pembinaan.

---

<sup>106</sup>Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13, No.1, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Maret 2019, hlm. 94.

<sup>107</sup>Nizar Apriansyah, "Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara", *Jurnal Penelitian Hukum DEJURE*, Vol.16, No.4, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Desember 2016, hlm. 402.

Kendala pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon menunjukkan bahwa narapidana yang terlalu banyak dan tidak sesuai dengan daya tampung lapas serta kurangnya jumlah SDM petugas pemasyarakatan membuat kesulitan dalam melaksanakan kontrol pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana. Pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon memiliki petugas penjagaan berjumlah 9 (sembilan) orang dan petugas keseluruhan berjumlah 86 orang yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap isi hunian wargabinaan sekitar 1938 orang, dengan kondisi SDM petugas pemasyarakatan tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi atau menghambat kinerja pemasyarakatan.<sup>108</sup>

## **2. Sarana dan Prasarana**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan pembinaan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembinaan. Sarana dan prasarana adalah alat dan segala sesuatu yang menunjang untuk mencapai tujuan pembinaan kepribadian dan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pembinaan yang harus memadai dan mengikuti perkembangan teknologi.<sup>109</sup> Pembinaan terhadap WBP yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon terdapat hambatan yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan pembinaan terhadap WBP yaitu sarana

---

<sup>108</sup>Wawancara dengan Riszard Arjangi, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, di Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, tanggal 21 Juni 2022.

<sup>109</sup>*Sarana dan Prasarana*, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/saranadanprasarana>, terakhir diakses 15 September 2022.



dan prasarana. Meskipun, sarana dan prasarana di lapas Cilegon sebenarnya sudah cukup baik namun masih belum maksimal.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang telah disesuaikan untuk dapat membantu dalam pelaksanaan pembinaan terhadap WBP, di antaranya:

- a. Fasilitas Kegiatan Kerja: Ruang perbengkelan, ruangan menjahit, membatik, dan mensablon, lahan pertanian dan peternakan, ruangan dapur, serta ruangan pangkas rambut;
- b. Fasilitas Hiburan: Perpustakaan, ruangan musik, ruangan menonton televisi, lapangan permainan (volley, basket, mini soccer, badminton, dan tenis meja);
- c. Fasilitas Layanan WBP: Masjid, vihara, gedung serbaguna, poliklinik, ruangan kunjungan, ruangan pembimbingan, dan ruangan kegiatan belajar.<sup>110</sup>

Penyediaan fasilitas tersebut sangat berguna bagi WBP dalam upaya mencari potensi yang ada dalam dirinya dengan bimbingan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Selain itu, fasilitas tersebut menjadikan WBP tenggelam dalam kegiatan yang ada di Lapas sehingga akan menjauhkan dari pikiran negatif dan stress.

— Berdasarkan fasilitas yang sudah ada saat ini, Lapas Cilegon sampai saat ini belum memiliki ruangan rehabilitasi dan ruangan isolasi, ruangan ini cukup

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan Riszard Arjangi, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, di Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, tanggal 21 Juni 2022.

penting dan berpengaruh dalam pembinaan terhadap WBP Narkotika karena ruangan ini dapat digunakan untuk program rehabilitasi secara berkala dan dapat digunakan ketika menangani WBP yang mengalami sakaw. Sedangkan, ruang isolasi dapat digunakan sebagai tempat isolasi WBP yang melanggar ketertiban dan keamanan di dalam Lapas. Selain itu, terdapat kekurangan jumlah dan kualitas peralatan atau fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pembinaan WBP di antaranya: alat latihan kerja yang kurang jumlah dan kualitasnya, alat keamanan seperti APAR (alat pemadam api ringan) dan alat pengendali huru hara yang masih kurang jumlahnya, dan alat perlengkapan olahraga yang kurang jumlah dan kualitasnya.<sup>111</sup>

Faktor sarana dan prasarana tersebut cukup berpengaruh dalam pembinaan terhadap WBP, jika sarana dan prasarana tersebut tidak maksimal maka tidak menutup kemungkinan menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan didalam lapas serta pembinaan yang dilaksanakan kurang maksimal karena lapas belum mampu merealisasikan pembinaan terhadap WBP mengingat sarana dan prasarana yang ada saat ini belum maksimal.

### **3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon bukan Lembaga**

#### **+ Khusus Narkotika**

Lembaga Pemasyarakatan Cilegon berstatus sebagai Lembaga Pemasyarakatan Umum bukan Khusus Narkotika, WBP yang dibina di Lapas Cilegon terdiri dari segala tidak kejahatan. Dalam hal pelaksanaan pembinaan narapidana semua Lapas mempunyai tujuan yang sama yaitu agar Narapidana

---

<sup>111</sup>*Ibid.*

menjadi baik dan dapat kembali serta diterima oleh masyarakat, namun jika ada Lapas Khusus Narkotika yang dikhususkan kepada narapidana narkotika tentu pengawasan dan pembinaannya lebih tinggi untuk dapat dipantau.<sup>112</sup>

Melihat tren penyebaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat pesat, maka pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika sudah dirasakan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak guna menampung narapidana narkotika dan menghindarkan berkumpulnya narapidana narkotika dengan narapidana tindak pidana lainnya.<sup>113</sup> Sedangkan, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai penempatan pelaku tindak pidana khusus narkotika yang tidak di pisah dan ditempatkan tanpa sekat, tentu hal ini menyebabkan suatu kesempatan bertemunya narapidana narkotika yang memiliki latar belakang kejahatan yang berbeda (pedang, bandar, pengguna) untuk mempermudah dalam transaksi dan memperluas jaringan.<sup>114</sup>

Berdasarkan hal tersebut, melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini menyebabkan dampak negatif terpengaruhnya pelaku tindak pidana lainnya dan memperburuk kondisi psikologis serta kesehatan yang di derita narapidana narkotika akan semakin berat.<sup>115</sup> Jika narapidana ditempatkan

---

<sup>112</sup>Wawancara dengan Riszard Arjanggi, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, di Lapas Kelas IIA Kota Cilegon, tanggal 21 Juni 2022.

<sup>113</sup>Kartin S. Hulukati, "Pembinaan Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika", *PRANATA HUKUM*, Vol.4, No.1, Universitas Pasundan Bandung, Juli 2009, hlm. 98.

<sup>114</sup>A. Rahmah Mulianty Umar, *Tinjauan Yuridis Karakteristik Narapidana Narkotika pada Lapas/Rutan di Provinsi Sulawesi Barat*, terdapat dalam <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/4338-tinjauan-yuridis-karakteristik-narapidana-narkotika-pada-lapas-rutan-di-provinsi-sulawesi-barat>, terakhir diakses 28 September 2022.

<sup>115</sup>Ibrahim Nainggolan, "LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJALANKAN REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA", *Jurnal EduTech*, Vol.5, No.2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, September 2019, hlm. 139.

dalam pusat rehabilitasi atau Lembaga Khusus Narkotika tentunya pembinaan dan pengawasan akan lebih terpantau dan mendapatkan pengobatan/perawatan khusus yang dapat menghilangkan rasa ketergantungan, dengan beberapa cara yang pernah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika, yaitu: detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun yang berada ditubuhnya dengan cara mandi uap menggunakan rempah-rempah tradisional, diberikan terapi untuk menghilangkan ketergantungannya, dan diberikan konseling serta bimbingan rohani.<sup>116</sup>

Terlepas dari hambatan-hambatan yang ada saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon sudah melaksanakan pembinaan dan bimbingan secara maksimal terhadap WBP dengan memanfaatkan segala fasilitas dan tenaga yang tersedia, karena tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membina orang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan agar bisa memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi perbuatannya sehingga saat kembali ke masyarakat dapat diterima dengan baik.

Dari faktor-faktor penghambat di atas, jika di lihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka masalahnya ada pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang besar dalam melaksanakan penegakan hukum karena mempunyai fungsi menegakkan keadilan dan

---

<sup>116</sup>*Ibid*, hlm. 141.

kebenaran serta menjalankan hukum itu sendiri.<sup>117</sup> Namun, yang terjadi di lapangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon masih terdapat kekurangan petugas penjagaan pemasyarakatan sehingga petugas pemasyarakatan merangkap sebagai pembina maupun pengawas hal ini tentu berpengaruh pada proses penegakkan hukum.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana mempunyai peran yang penting dalam melaksanakan penegakan hukum, sarana dan prasarana yang belum maksimal akan mempengaruhi penegakan hukum sehingga tidak berjalan secara maksimal.<sup>118</sup> Pada saat ini yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon banyak terdapat kekurangan dari segi sarana dan prasarana seperti *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang bukan Khusus Narkotika, serta sarana dan prasarana yang ada masih banyak kekurangan dari segi kualitas dan jumlahnya.



---

<sup>117</sup>Laurensius Arliman S, *Loc. Cit.*

<sup>118</sup>Soerjono Soekamto, *Loc. Cit.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Pengguna Narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon setiap tahun mengalami peningkatan jumlah narapidana sehingga mengalami kelebihan kapasitas daya tampung (*overcapacity*). Lapas yang *overcapacity* tidak membuat Lapas Cilegon gentar dalam pembinaan terhadap narapidana karena pelaksanaan pembinaan perlu dilaksanakan, pembinaan dilakukan kepada semua narapidana baik narapidana narkotika maupun narapidana yang lain, mekanisme yang dilaksanakan terhadap narapidana narkotika secara umum tidak jauh berbeda namun terdapat kekhususan terhadap narapidana narkotika. Pembinaan terhadap narapidana saat ini meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian yang di dalamnya terdapat 5 (lima) program pembinaan, di antaranya:

Kerohanian, Kesehatan Jasmani, Pendidikan, Keterampilan, dan Tata Boga, sedangkan terhadap narapidana narkotika dilaksanakan program pembinaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara bersama-sama dengan UPT Pemasyarakatan Se-Serang Raya.

## **2. Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Pengguna Narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon**

Berdasarkan kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pengguna narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) faktor, yaitu: SDM Petugas Pemasyarakatan, Sarana dan Prasarana, serta Lapas Cilegon yang bukan Lapas Khusus Narkotika. Terlepas dari faktor hambatan yang ada saat ini Lapas Cilegon telah melaksanakan pembinaan dan pembimbingan secara maksimal dengan memanfaatkan segala fasilitas dan tenaga yang ada.

### **B. SARAN**

#### **1. Lembaga Pemasyarakatan Bukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika**

Diharapkan selalu mengevaluasi kegiatan pembinaan khususnya pembinaan rehabilitasi medis dan sosial agar mencapai keberhasilan maksimal dan diharapkan adanya pembangunan Lapas Khusus Narkotika atau Balai Rehabilitasi Narkotika.

#### **2. SDM Petugas Pemasyarakatan**

Diharapkan adanya penambahan kuota dan pembukaan penerimaan petugas Lapas yang besar agar angka pengganguran di daerah Banten berkurang dan Lapas tidak lagi kekurangan SDM, berkaitan dengan kualitas SDM yang akan diterima harus memiliki kejujuran dan *profesionalitas*.

### 3. Sarana dan Prasarana

Diharapkan adanya penambahan, perbaikan, dan peningkatan dari segala jenis sarana dan prasarana yang ada saat ini, karena masih terdapat kekurangan baik kualitas dan jumlahnya dari segi sarana dan prasarana.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar grafika, Jakarta, 2012.
- C. Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Surabaya, 2009.
- Rifai, Achmad, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Ctk Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaya, Jakarta, 1986.
- Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Muldadi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.

- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indoensia*, Karya Nusantara, Bandung, 1997.
- Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Indoliterasi, Yogyakarta, 2016.
- Lidya Harlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997.
- Poerwo Darminto WJS, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Harsono Hs C.I, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Evan C, *Privatisasi Penjara:Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta, 2016.
- Satria Effendi dan M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.

Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Yusuf Qarawadhi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, 2003.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

Ahmad Hanafi *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1985.

J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

## **Jurnal**

*Jurnal Hukum*, Vol.4 No.2, Desember 2021.

*Fiat Justicia Journal of Law*, Vol.10 Issue 2, April-Juni, 2012.

*ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.7 No.1.

*Pranata Hukum*, Vol.10 No.1, Januari 2015.

*Widya Pranata Hukum*, Vol.3 No.2, September 2021.

*VYAVAHARA DUTA*, Vol.16 No.21, September 2021.

*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, April 2019.

*Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.3, No.2, 2022.

*Jurnal Hukum*, Vol.25, No.1, April 2021.

*Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.1, Januari 2015.

*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.2, No.4, September 1995.

*Jurnal Cepalo*, Vol.3, No.2, Desember 2019.

*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13, No.1, Maret 2019.

*Jurnal Penelitian Hukum DEJURE*, Vol.16, No.4, Desember 2016.

*PRANATA HUKUM*, Vol.4, No.1, Juli 2009.

*Jurnal EduTech*, Vol.5, No.2, September 2019.

*Juridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.11, No.1, November 2019.

*Al Daualah*, Vol.1, No.1, Desember 2012.

*Journal of Correctional*, Vol.4, No.2, Desember 2021.

*Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No.2, September 2020.

### **Skripsi**

Samuel Yoshua Sibarani, 2019. *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Tanjung Balai*. Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Eryk Hidayat, 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone*. Skripsi, Bone: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan  
Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang  
Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotiba bagi Tahanan dan  
Wargabinaan Pemasarakatan.

## **Data Elektronik**

Tri Jaya Ayu Pramesti, *Apakah Bandar Narkotika sama dengan Pengedar?*,  
terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar>, terakhir diakses 22 Februari 2022.

Dimas Jarot, *Analisis Data Lapas Indonesia Menanggung Beban Berat*, terdapat  
dalam <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat>, terakhir diakses 23 November 2022.

Agus Riyanto, *Penegakan Hukum Masalahnya Apa?*, terdapat dalam

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya->

apa/, terakhir diakses 16 Desember 2022.

Kukuh Ariwibowo, *Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika*, terdapat dalam

<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/search-results.html>, terakhir diakses 19 Mei 2022.

A. Rahmah Mulianty Umar, *Tinjauan Yuridis Karakteristik Narapidana Narkotika pada Lapas/Rutan di Provinsi Sulawesi Barat*, terdapat dalam

<https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/4338-tinjauan-yuridis-karakteristik-narapidana-narkotika-pada-lapas-rutan-di-provinsi-sulawesi-barat>, terakhir diakses 28 September 2022.

A. Muhammad Abdillah, *Restorative Justice (Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan)*,

terdapat dalam <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>, terakhir diakses 02 September 2022.

*Profil Lapas Cilegon*, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/humaslascil>,

terakhir diakses 25 Agustus 2022.

*Data Wargabinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon*, terdapat

dalam <http://202.62.9.35/public/krl/current/monthly/kanwil/db5b3040-6bd1-1bd1-a252-313134333039/year/2022/month/6>, terakhir diakses 27 Agustus 2022.

*Pengedar dan Bandar*, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/pengedardanbandar>,

terakhir diakses 22 Februari 2022.

*Sarana dan Prasarana*, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/saranadanprasarana>,

terakhir diakses 15 September 2022.

*Narkotika*, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/narkotik>, terakhir diakses pada 19 Mei 2022.

Any Ismayawati, *Pengaruh Budaya Hukum terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/26706-ID-pengaruh-budaya-hukum-terhadap-pembangunan-hukum-di-indonesia-kritik-terhadap-le.pdf>, terakhir diakses 19 Oktober 2022.



## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 001/Perpus-S1/20/H/I/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fairus  
No Mahasiswa : 17410509  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP  
NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA  
OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS  
IIA KOTA CILEGON YANG MENGALAMI  
OVERCAPACITY**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Januari 2023 M  
09 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.